

Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhamadiyah Singkut

Firy Oktaviarni, Dwi Suryahartati, Windarto, Isran Idris, Arsyad

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email : firyaoctaviarni@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum tentang pentingnya HaKI terhadap karya yang ada pada guru dan siswa di SMK Muhamadiyah Singkut. Adapun capaian yang ingin peroleh dalam kegiatan ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mitra tentang hukum; 2) meningkatnya pemahaman mitra tentang HaKI atas hasil karya guru dan siswa 3) meningkatnya kemampuan mitra dalam memilih produk karya yang akan di daftarkan. Pengabdian dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada karya guru dan siswa, baik pada konsep karya, evaluasi kekaryaannya dan pemberkasan permohonan HKI. Tahapan yang dilakukan: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 3) Evaluasi. Hasil Pengabdian ini meliputi: 1) kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta pada karya yang dihasilkan, 2) teridentifikasi karya yang dimiliki 3) kemauan untuk pengajuan perlindungan hukum pada karya-karya yang dihasilkan dan sertifikat Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Perlindungan HaKI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu kekayaan yang timbul dari karya dan ide seseorang yang diwujudkan dalam suatu penemuan baik itu karya seni maupun karya tertentu. Karya-karya tersebut ada karena dihasilkan dari kemampuan manusia dalam menghasilkan ide melalui ekspresi yang meliputi waktu, tenaga, pikiran dan perasaan. Ekspresi yang dilahirkan tersebut akan menjadi suatu produk hukum yang akan menjadi suatu karya yang bermanfaat dan akan menjadi HaKI. Intellectual Property Right (IPR) adalah suatu pemahaman tentang HaKI berkaitan dengan intelektual seseorang, yang memiliki hubungan dengan hak asasi manusia (human right) dan HaKI merupakan bagian dari suatu cara untuk melindungi intelektual melalui hukum dan pada intinya penerapan HaKI merupakan hak untuk mendapatkan suatu nilai secara ekonomi dari hasil kreatifitas intelektual.

Objek yang mengatur dan di atur dalam HaKI yaitu berupa suatu karya yang ada pada kemampuan intelektual manusia. Perlindungan atas HaKI mempunyai peran yang sangat penting dari sisi perdagangan dunia internasional. Di dalam perkembangan era globalisasi ini dapat ditandai dengan berbagai tujuan dan peranan yang sangat penting di antaranya didalam dunia usaha antara lain dalam produk produk unggulan yang dihasilkan. Hasil karya Kekayaan intelektual diperoleh dari ide pemikiran seseorang yang mempunyai suatu nilai dan bermanfaat secara ekonomis dari berbagai sisi kehidupan, sehingga dapat dianggap sebagai

suatu aset yang bernilai komersial. HaKI ini merupakan cara yang diharapkan dapat melindungi karya yang dihasilkan melalui instrumen hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang terkait dengan UU HaKI.

Adapun tujuan umum dalam melindungi Haki diantaranya yaitu:

- a. Memberi kejelasan hukum terhadap KI untuk inventor, dan menerima suatu akibat dari pemanfaatan HaKI untuk jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan suatu penghargaan terhadap keberhasilan ciptaannya di bidang HaKI
- c. Mengkedepankan HaKI yang dipunyai oleh invensi dalam bentuk dokumen yang ada.
- d. Merangsang HaKI pencipta untuk beralih keteknologi informasi melalui paten;
- e. Negara menjamin perlindungan hukum terhadap karya sehingga karya tersebut dapat terlepas dari kesamaan peniruan.

Negara Indonesia merupakan salah satu anggota yang berperan dalam TRIPs dimana dengan menjadi anggota tersebut indonesia juga berhasil membuat landasan hukum Haki sendiri bagi perlindungan HaKI. Pada tahun 1997 indonesia mempunyai 3 (tiga) UU yang terkait di bidang HaKI, diantaranya:

1. Perubahan UU Hak cipta
2. Perubahan UU Paten;
3. Perubahan UU yang dikeluarkan pada akhir Tahun 2000, yaitu :
 - a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk;
 - c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada tahun 2001 Indonesia membentuk dan mengesahkan beberapa UU yang terkait dengan HaKI dan kemudian pada tahun 2002 UU Hak Cipta berganti dan berlaku secara efektif setelah di undangkan satu tahun kemudian. Penyelarasan dalam segala bentuk PP di bidang HaKI dengan persetujuan dari TRIPs. Dalam ketentuan Ps. 3 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM, menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pada dasarnya setiap makhluk manusia yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai beberapa kewajiban untuk menjaga isi alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, maka oleh itu manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat serta kemuliaan dirinya demi terciptanya keharmonisan dalam menjaga lingkungan.

Hak kepribadian atas guru dan atau pendidik merupakan hak dasar yang ada pada manusia secara kodrati, mempunyai sifat yang universal serta kekal. Perlindungan terhadap hak guru dan atau pendidik perlu dilakukan karena secara hukum perlindungan tersebut merupakan landasan terciptanya suatu perlindungan yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tanggungjawab moral indonesia sebagai negara PBB, salah satunya memberikan perlindungan hukum, yang dituangkan dalam deklarasi tinggi universal tentang HAM yang telah ditetapkan oleh PBB diberbagai instrumen internasional lainnya. HAM mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia antara lain: (1). Mematuhi perundang-undangan yang berlaku, (2). Kewajiban membela negara (3). Saling menghormati diberbagai sisi kehidupan baik sisi berbangsa maupun bernegara. Dan sebagai bentuk terwujudnya reformasi yang sejalan, maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Pengakuan atas HaKI di negara Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, diantaranya UU yang berkaitan dengan UU HaKI. Sedangkan perlindungan hukum bagi pendidik dan kependidikan tertuang dalam PP KEMENDIKBUD No. 10 Tahun 2017,

diantaranya meliputi hak yang terkait dalam UU hak cipta. Peningkatan kesadaran terhadap perlindungan karya hasil masyarakat masih sangat minim, apalagi dilingkungan pendidikan SMK Muhammadiyah Singkut. Karya yang telah dihasilkan dilingkungan SMK Muhammadiyah biasanya hanya dijadikan hiasan dan dokumentasi saja, sedangkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut masih kurang dipahami, sehingga hasil karya yang dihasilkan tidak mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan kebutuhan akan suatu produk kreatif di masyarakat dan dipangsa pasar ini, memerlukan kreatifitas khusus yang dibangun dari lembaga pendidikan, hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk membudayakan media kreatif dalam menyongsong era mendatang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual perlu diketahui oleh para Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena sebagai generasi muda penerus bangsa yang memiliki daya tangkap dan pemikiran yang masih kuat, sehingga perlu dikenalkan kekayaan intelektual sedini mungkin untuk membuka wawasan dan memancing olah pikirnya untuk menghasilkan karya intelektual. Di era globalisasi saat ini, persaingan hidup manusia semakin hari semakin ketat dipenuhi dengan kompetisi. Oleh sebab itulah, bagi yang dapat dan mampu bertahan maka merekalah yang mempunyai bakat dan jiwa kreatif berpeluang dan mempunyai kesempatan berkarya lebih baik. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki maka segala bakat potensi yang ada di dalam dirinya dapat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Berdasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut diatas, maka penulis memilih topik bahasannya meliputi pemahaman hukum tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil karya yang ada pada Guru dan Siswa di SMK Muhammadiyah Singkut.

Permasalahan Mitra

Dari analisis yang telah diamati maka permasalahan yang ditemukan oleh penulis bagi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana memberikan pemahaman HaKI tentang pentingnya hukum terhadap perlindungan karya kreatif guru dan siswa di SMK Muhammadiyah Singkut.
- b. Bagaimana memberikan pemahaman HaKI terhadap guru dan siswa agar
- c.

TINJAUAN LITERATUR

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Secara prinsipnya, IPR merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Right*¹. Konsepsi tentang HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta².

¹Andriana Krisnawati, Hak Pemula (*Breeder's Rights*) Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2002, hlm 24.

²Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 19.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia³. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat social maupun ekonomis⁴. Berdasarkan kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa HKI adalah Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Hak Cipta (*copyright*);
- b) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - 1) Paten(*patent*);
 - 2) Desain industri (*industrial design*);
 - 3) Merek (*trademark*);
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - 6) Rahasia dagang (*trade secret*).

Peraturan perundangan HAKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet No. 136; Staatsblad 1911 No. 313; *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912; dan *Auterswet* 1912 Staatsblad 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Pengaturan HKI di Indonesia saat ini adalah dengan Undang Undang sebagai berikut:

- a) Hak Cipta, diatur dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Paten, diatur dengan Undang Undang UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- c) Merek, diatur dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
- d) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), diatur dengan Undang Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- e) Rahasia Dagang, diatur dengan Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f) Desain Industri, diatur dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep HKI, di antaranya seperti:

- 1) Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.
- 2) HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaannyang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan

³Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Makalah pada Pelatihan Teknis Yustusial Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang 20-24 Juni 1995, hlm 206.

⁴Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm 45.

haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya

Prinsip-prinsip dalam HKI adalah sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. Prinsip sosial (*the social argument*)
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Jangka Waktu Perlindungan HAKI

Jangka waktu perlindungan berbeda-beda untuk masing-masing Hak, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Cipta, jangka waktu perlindungannya adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal;
2. Hak Paten, untuk Paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan
3. Hak Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
4. Hak Desain Industri, Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
5. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap desain yang telah didaftarkan adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.
6. Rahasia Dagang, Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang adalah selama informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya
7. Perlindungan Varietas Tanaman, adalah 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan (sejak tanggal pemberian perlindungan varietas tanaman).

Peralihan HAKI

HKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible objects*) dan dapat diperalihkan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. wakaf;

- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Hak Cipta, pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan PPM ini yaitu dengan pendekatan sosial dan partisipasif dimana dengan Pendekatan ini dilakukan agar mitra menyadari dan tumbuh kesadaran bahwa masalah yang dirumuskan adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan permasalahan yang ada pada mitra, maka dalam mengatasinya tim PPM menyusun rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, adapun langkah-langkah yang persiapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tim menggali informasi permasalahan yang ada pada mitra dengan menjalin komunikasi untuk menyatukan ide, sehingga dapat merumuskan masalah pada mitra. Pendekatan ini dilakukan oleh tim kepada mitra untuk mendapatkan ide dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
 - b. Tim pelaksana mempersiapkan bahan administrasi terkait dengan perjanjian dan surat tugas melalui LPPM
2. Pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan melakukan kegiatan sesuai dengan solusi yang direncanakan, adapun langkah langkah yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman Mitra Melalui Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan HKI Atas Hasil Karya Guru dan Siswa di SMK Muhammadiyah Singkut
 - b. Memberikan pelatihan dan pendampingan dengan memberikan gagasan meningkatkan pemanfaatan teknologi yang baik dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Evaluasi
 - a. Evaluasi terhadap kemampuan mitra dalam mempromosikan hak kekayaan intelektual.
 - b. Evaluasi terhadap kemampuan mitra dalam menjelaskan HKI dalam melindungi hasil karya Guru dan Siswa terhadap pihak-pihak tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diskusi antara tim pelaksana PPM dengan SMK Muhammadiyah Singkut dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, pada kegiatan ini dilakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dimiliki oleh mitra serta keinginan mitra dalam pemanfaatan karya cipta dan perlindungannya. Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan Pertama, Kegiatan dilakukan dengan berdiskusi dengan pihak sekolah mengenai pentingnya memahami pentingnya perlindungan terhadap HKI sehingga dapat mengetahui apa dampak yang timbul dari penyalahgunaan karya orang lain.



Gambar 2. Tim PPM di Lokasi

Tahapan Kedua, Pada kegiatan di tahapan ini, Tim dan mahasiswa melakukan penyuluhan hukum. Sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan para siswa diberikan pre test untuk mengukur kemampuannya dalam mengenal HKI. Setelah siswa mengumpulkan

jawabannya, maka kegiatan dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang pengenalan apa itu HKI, apa saja yang termasuk dalam HKI, pemanfaatan serta perlindungan HKI. Kegiatan pengabdian diakhiri dengan memberikan post test kepada siswa di SMK Muhammadiyah Singkut.



Gambar 3 dan 4. Tim Pengabdian saat melakukan kegiatan PPM

Tahapan Ketiga tahapan ini adalah tahap mempersentasekan hasil pre test dan post test saat kegiatan PPM. Hasil dari perhitungan menentukan apakah pemahaman siswa dan guru terjadi perubahan setelah dilakukan kegiatan PPM.

KESIMPULAN

Kegiatan PPM dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa dan guru tentang pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, maka sosialisasi undang-undang ini perlu terus dilaksanakan, sebab berbagai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini seyogyanya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, konflik atau sengketa yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dapat dihindari.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini mendapat bantuan dana Fakultas Hukum Universitas Jambi skema Pengabdian Kepada Masyarakat Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala SMK Muhammadiyah Singkut, Guru-Guru dan Siswa Kelas 12 dari 3 jurusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Andriana Krisnawati, *Hak Pemula (Breeder's Rights) Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2002.
- Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Makalah pada Pelatihan Teknis Yustusial Peningkatan Pengetahuan Hukum Bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang 20-24 Juni 1995.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.